



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Fatar Suhendra S.SE bin Yusuf Sagala, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan ST Nikel, tempat tinggal di Jalan Sanggoleo, RT.004, RW. 002, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai Pemohon I;

Julia Widarti binti Musu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sanggoleo, RT.004, RW. 002, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 26 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama H.

hlm 1 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baido, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Musu, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Gayzal dan Sardan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
 4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andhika Pratama, lahir tanggal 12 Juli 2016;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran untuk anak para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas;
 8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

hlm 2 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Fatar Suhendra S. SE bin Yusuf Sagala) dengan Pemohon II (Juli Widarti binti Musu) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isbat/ pengesahan nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon 1 dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Gayzal bin Latota, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Hongoa RT/001.RW/002, Kelurahan Hongoa, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena kemanakan saksi, sedang Pemohon II kenal namanya Julia Widarti binti Musu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2014 di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari di rumah orang tua Pemohon II , saksi hadir;

hlm 3 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama H. Baido;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musu, sedang yang menjadi saksi nikah Gayzal (saksi sendiri) dan Sardan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada yang menghalangi untuk menikah baik secara hukum Islam maupun undang-Undang;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang datang keberatan mengenai pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak bernama Andhika Pratama lahir tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sudirman bin Mahadi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Melati No 18 RT/004 RW/004, Kelurahan Anaiwoi ,Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena teman kantor , sedang Pemohon II kenal namanya Julia Widarti binti Musu dan sepupu dua kali ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2014 di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari di rumah orang tua Pemohon II , saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama H. Baido,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musu, sedang yang menjadi saksi nikah Gayzal dan Sardan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

hlm 4 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada yang menghalangi untuk menikah baik secara hukum Islam maupun undang-Undang;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang datang keberatan mengenai pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak bernama Andhika Pratama lahir tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari pada tanggal 30 Mei 2014 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f) angka (11) halaman 143, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

hlm 5 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yakni Gayzal bin Latota dan Sudirman bin Mahadi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Mei 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang menikahkan adalah imam yang bernama H. Baido, sedang yang bertindak sebagai wali adalah Musu dan yang menjadi saksi adalah Gayzal dan Sardan dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Mei 2014 di Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama H.Baido yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musu;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Gayzal dan Sardan dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I masih berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;

hlm 6 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilaksanakan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sesuai dengan Syari'at Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa seperangkat alat shalat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan dan kepada keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II53 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

hlm 7 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fatar Suhendra S.SE bin Yusuf Sagala) dengan Pemohon II (Julia Widarti binti Musu) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijeriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi Salim, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H.M. Thahir Hi Salim, MH

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T

hlm 8 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Anmaida, SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, MH

hlm 9 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)